

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PADAMNYA LISTRIK AKIBAT KEADAAN MEMAKSA (*FOURCE MAJEURE*)
DI WILAYAH AREA BALI SELATAN**

Oleh:

Riri Safitri

I Ketut Westra

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

Abstrak :

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh permasalahan hukum terkait dengan ketenagalistrikan yaitu mengenai padamnya listrik diakibatkan karena keadaan memaksa (*fource majeure*) peristiwa yang terjadi adalah padamnya listrik dikarenakan gardu yang meledak akibat terkena petir Sehingga dari latar belakang tersebut menimbulkan dua rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas padamnya listrik akibat keadaan memaksa (*fource majeure*) diwilayah Area Bali Selatan dan bagaimana tanggung jawab yang diberikan oleh pihak PT. PLN (Persero) Area Bali Selatan kepada konsumen terkait padamnya listrik akibat keadaan memaksa (*fource majeure*). Metode penulisan ini menggunakan jenis penelitian empiris karena adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan No 8 Tahun 1999 tentang hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha serta peraturan perundang-undangan No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terkait dengan hak konsumen listrik dan penyelenggaraannya dimana pihak PT. PLN (Persero) Area Bali Selatan masih melanggar hak-hak konsumen tersebut dan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Perlindungan Hukum bagi Konsumen yaitu menggunakan teori perlindungan hukum preventif Dan Tanggung jawab yang diberikan oleh pihak PT. PLN (Persero) Area Bali Selatan terkait dengan padamnya listrik akibat keadaan memaksa (*fource majeure*) PT. PLN (Persero) Area Bali Selatan

menggunakan prinsip praduga selalu bertanggung jawab karena sesuai dengan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dalam hal ini.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Padamnya Listrik, Keadaan memaksa

Abstract:

The thesis is stimulated by the legal issues related to electricity, which is the extinction of electricity because of natural factors (*force majeure*), the gardu that explode in the Kuta because of lightning, causing power outages in the region, so PT. PLN (Persero) in the area of south Bali violations contained in article 4 of the Law number 8 in 1999 on the protection consumers about the rights of consumers and article 7 of the Law number 8 in 1999 on the protection consumers about the obligations of the business. In addition to the law, there are also laws that have been violated in article 29 the Law number 30 in 2009 about electricity. So from the background to be drawn 2 formula problem, namely: 1. What legal protection for consumers to the extinction of electricity due to force majeure in the area of south Bali, 2. What responsibilities given by the PT. PLN (Persero) in the area of south Bali to the consumers related to losses for extinction of electricity due to the force majeure. This thesis is using the method of empirical research by looking at the gap between the *das sollen* and *das sein* on the issue. The law for consumers related to the extinction of electricity due to the force majeure is the protection of the law preventive as it will prevent before the occurrence of violations, it is proven that there is no legal protections in getting consumers relevant in terms extinction of electricity due to the force majeure and responsibilities given by PT. PLN (Persero) in the area of south Bali to the consumers related to losses for the extinction of electricity due to the force majeure using the principle of presumption is not always responsible.

Keywords : Law protection, Consumers, Extinction of Electricity, Force Majeure

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang meliputi seluruh masyarakat, bangsa, dan Negara. Seiring dengan perkembangan zaman berbagai jenis penggunaan barang bersumber dari listrik, Listrik tidak bisa dihindarkan dari masyarakat karena dengan listrik masyarakat bisa melakukan aktifitas sebagaimana mestinya.

Di Indonesia Perusahaan Listrik sering disebut dengan PT. PLN (Persero) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang dimana Badan Usaha Milik Negara memiliki pengertian semua modal perusahaan atau sebagian modalnya di biayai oleh Negara¹.

Tenaga Listrik itu diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur “tenaga listrik adalah segala sesuatu yang yang berhubungan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik”.

Pihak PT. PLN (Persero) Area Bali Selatan merupakan salah satu pelaku usaha dibidang jasa karena menyediakan listrik bagi konsumen diwilayah Area Bali Selatan. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum diIndonesia, baik sendiri maupun

¹ Mulhadi, *Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.151

bersama-sama dalam perjanjian yang penyelenggaraan usaha dibidang ekonomi”.

Melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pemerintah Indonesia mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukanlah anti terhadap produsen, Namun sebaliknya malah merupakan apresiasi terhadap hak-hak konsumen secara universal.²

Isu hukum yang terjadi adalah terkait dengan ketenagalistrikan yang dimana pada saat ini masih sering terjadi padamnya listrik yang diakibatkan karena keadaan memaksa (*force majeure*). Contoh peristiwa yang sering terjadi terkait dengan padamnya listrik akibat keadaan memaksa adalah terjadinya padamnya listrik akibat gardu yang meledak diwilayah Kuta Square diakibatkan karena terkena petir. Dampak dari gardu meledak yang diakibatkan karena petir tersebut konsumen rumah tangga kerugian formil dimana tidak bisa melakukan akitifitas sebagaimana mestinya dan konsumen usaha adalah kerugian materiil yang dimana sebuah perusahaan restaurant yang menggunakan tenaga listrik dalam usahanya mengalami banyak kerugian dari pelanggan terkait padamnya listrik direstaurantnya tersebut.

1.2 Tujuan

Untuk mengetahui secara umum Perlindungan Hukum terhadap konsumen atas padamnya listrik akibat keadaan memaksa (*force majeure*) di wilayah area Bali Selatan dan mengetahui secara umum tentang peranan dari bidang hukum dalam bidang lain dalam

² Yusuf Sofie, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 12.

hal ini didalam pelayanan listrik khususnya dibidang padamnya listrik akibat keadaan memaksa (*force majeure*).

II ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dilakukan ini adalah penelitian hukum empiris yaitu hukum dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Soerjono Soekanto juga menjelaskan mengenai penelitian hukum empiris atau sosiologis, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.³

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Hubungan Hukum antara konsumen dengan pihak PT. PLN

(Persero) Area Bali Selatan

Secara umum hubungan hukum merupakan suatu hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan hak-hak pada suatu pihak dan meletakkan kewajibannya pada pihak lainnya.⁴ Terdapat dua hubungan yang terjadi antara konsumen dengan produsen yaitu; Hubungan langsung yaitu adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang terikat secara langsung dengan suatu perjanjian. Dan Hubungan tidak langsung yaitu hubungan tidak langsung adalah hubungan antara produsen dengan yang tidak secara langsung terkait dengan perjanjian, karena adanya pihak diantara pihak konsumen dan produsen.⁵ hubungan antara konsumen dengan PT.

³ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 51.

⁴ R.Soeroso, 2011, *Penghantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 269

⁵ Ahmad miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 34-35

PLN (Persero) Area Bali Selatan adalah hubungan terikat secara langsung dengan adanya suatu perjanjian.

2.2 Hak-Hak Konsumen atas padamnya listrik akibat keadaan memaksa (*force majeure*)

Menurut Adrian Sutedi bahwa “konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen”. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyediaan konsumen tersebut. Pemberdayaan konsumen itu adalah dengan meningkatkan kesadaran kemampuan, dan kemandiriannya dalam melindungi diri sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindari berbagai negative penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya.⁶

Dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, yaitu :

- a) Hak atas kenyamanan,keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut

⁶ Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* ,Ghalia Indonesia, Bogor .hlm 9

- sesuai dengan nilai tukar dari kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan barang jaminan barang dan/atau jasa;
 - d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan;
 - e) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif;
 - h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.3 Perlindungan Hukum yang diberikan kepada konsumen atas padamnya listrik akibat keadaan memaksa (*force majeure*)

Dalam hal memberikan Perlindungan Hukum kepada konsumen ini, peran Negara sangat dibutuhkan dalam rangka melindungi kebutuhan konsumen, untuk itu diperlukan suatu undang-undang yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen. Adanya undang-undang tersebut diperlukan dikarenakan posisi konsumen lebih lemah dibandingkan posisi pelaku usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa tanpa campur tangan konsumen, sehingga konsumen yang dalam hal ini sebagai konsumen akhir harus dilindungi dengan adil. Undang-Undang yang kini berlaku di Indonesia yang berfungsi untuk melindungi

konsumen adalah Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Terkait segala permasalahan yang timbul karena keadaan memaksa (*force majeure*) pihak PT. PLN (Persero) Area Bali Selatan tidak memberikan Perlindungan Hukum bagi konsumen terkait dengan padamnya listrik akibat keadaan memaksa (*force majeure*) karena hal tersebut bukan merupakan kesalahan/kelalaian dari PT. PLN (Persero) Area Bali Selatan melainkan karena faktor alam. Akan tetapi dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut diselesaikan dengan Musyawarah kepada konsumen terkait padamnya listrik akibat keadaan memaksa (*force majeure*) sesuai dengan surat perjanjian jual beli tenaga listrik dalam Pasal 18 ayat (6).

2.4 Pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan oleh pihak PT.

PLN (Persero) Area Bali Selatan kepada konsumen atas padamnya listrik akibat keadaan memaksa (*force majeure*) di wilayah Area Bali Selatan

Prinsip Tanggung jawab tersebut merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan atas konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait⁷. Berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab dalam masalah

⁷ Shidarta, 2000, *Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, hlm 59.

kerugian yang dialami konsumen baik secara formil maupun materiil pihak PT. PLN (Persero) Area Bali Selatan dalam hal ini menggunakan prinsip tanggung jawab konsumen yaitu prinsip praduga selalu bertanggung jawab. Hal ini di buktikan dalam Pasal 19 ayat (1) “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pelaku Usaha dapat bebas dari tanggung jawabnya apabila dilihat dari Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha tidak membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen” dan dalam hal ini pihak PT. PLN (Persero) Area Bali Selatan membuktikan bahwa terjadinya padamnya listrik memang benar dikarenakan gardu yang meledak dikarenakan gardu yang terkena petir atau hal tersebut bisa dibilang dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*). keadaan memaksa (*force majeure*) sudah diatur didalam Surat perjanjian jual beli tenaga listrik Pasal 18 ayat (7) yang menyatakan “ Semua biaya dan kerugian yang diderita oleh pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) bukan merupakan tanggung jawab dari pihak PLN.

III Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum bagi konsumen atas padamnya listrik akibat keadaan memaksa (*force majeure*) teori perlindungan hukum yang digunakan adalah teori preventif, yaitu subjek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya dengan cara ditetapkan pemerintah melalui pihak PT. PLN (Persero) Area Bali Selatan. Dalam hal ini perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas padamnya listrik akibat keadaan memaksa (*Force Majeure*) yaitu tidak ada perlindungan hukum yang diberikan karena bagi pihak PT. PLN (Persero) Area Bali Selatan hal keadaan memaksa tersebut dikarenakan karena faktor alam dan bukan kesalahan.
2. Dalam hal tanggung jawab pihak PT. PLN (Persero) Area Bali Selatan menggunakan prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen yaitu prinsip praduga selalu bertanggung jawab hal ini didasarkan pada Pasal 19 ayat(1) “Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan terkecuali pihak dapat membuktikan dirinya tidak bersalah maka pihak pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawabnya sesuai dengan Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

yang mengatur bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha tidak membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen” dalam hal ini pihak PT. PLN (Persero) Area Bali Selatan dapat membuktikan bahwa terjadinya padamnya listrik akibat keadaan memaksa (*force majeure*) selain itu pada saat melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik sudah diatur dalam keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Pasal 18 ayat (7) yang mengatur bahwa “ Semua biaya dan kerugian yang diderita oleh pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) bukan merupakan tanggung jawab dari pihak PLN. Dan secara khusus diatur di dalam Pasal 1245 KUHPerdara yang mengatur bahwa “Tidak ada pergantian biaya kerugian, dan bunga/kompensasi bila dalam keadaan memaksa atau karena hal terjadi secara kebetulan, debitur terhalang memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.

3.2 Saran

1. Diharapkan kepada pihak Pelaku Usaha PT. PLN (Persero) untuk memberikan perlindungan hukum dengan memberikan jaminan asuransi kepada konsumen listrik didalam suatu perjanjian jual beli tenaga listrik yang berkaitan dengan suatu keadaan memaksa (*force majeure*). Agar konsumen mendapatkan hak atas kerugian yang dialaminya baik secara formil maupun materiil.

2. Diharapkan dalam pelaksanaan tanggung jawab pihak PT. PLN (Persero) Area Bali Selatan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap tanggung jawab yang harus diberikan oleh pihak PT. PLN (Persero) terkait dengan pemadaman yang dilakukan secara sepihak maupun padamnya listrik yang diakibatkan karena keadaan memaksa (*force majeure*) hendaknya mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha dengan cara sosialisasi kepada konsumen atau memberikan edukasi kepada konsumen agar konsumen listrik lebih memahami tanggung jawab yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Ahmad miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

R.Soeroso, 2011, *Penghantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Yusuf Sofie, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052)